



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **38** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui Perangkat Daerah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mengamanatkan agar Bupati bersama DPRD menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
11. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

14. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
16. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan Renja PD Kabupaten Cilacap.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Renstra Sekretariat Daerah;
 - 2) Renstra Sekretariat DPRD;
 - 3) Renstra Inspektorat Daerah;
 - 4) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5) Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 7) Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 8) Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10) Renstra Dinas Perhubungan;
 - 11) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 - 13) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 14) Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
 - 15) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 16) Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 17) Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 18) Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 - 19) Renstra Dinas Pertanian;
 - 20) Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
 - 21) Renstra Dinas Perikanan;
 - 22) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 23) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 24) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 25) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 26) Renstra Pendapatan Daerah;
- 27) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 28) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 29) Renstra Kecamatan Adipala;
- 30) Renstra Kecamatan Bantarsari;
- 31) Renstra Kecamatan Binangun;
- 32) Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;
- 33) Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;
- 34) Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
- 35) Renstra Kecamatan Cimanggu;
- 36) Renstra Kecamatan Cipari;
- 37) Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
- 38) Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
- 39) Renstra Kecamatan Jeruklegi;
- 40) Renstra Kecamatan Kampunglaut;
- 41) Renstra Kecamatan Karangpucung;
- 42) Renstra Kecamatan Kawunganten;
- 43) Renstra Kecamatan Kedungreja;
- 44) Renstra Kecamatan Kesugihan;
- 45) Renstra Kecamatan Kroya;
- 46) Renstra Kecamatan Majenang;
- 47) Renstra Kecamatan Maos;
- 48) Renstra Kecamatan Nusawungu;
- 49) Renstra Kecamatan Patimuan;
- 50) Renstra Kecamatan Sampang;
- 51) Renstra Kecamatan Sidareja; dan
- 52) Renstra Kecamatan Wanareja.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, dan LII Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan apabila RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan.
- (2) RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perubahan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Pasal 7

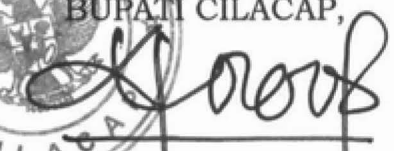
- (1) Tahapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 SEP 2025
BUPATI CILACAP,

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 SEP 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SAISMOKO DANARDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 38